

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan perintah Allah, dan juga dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. suatu bentuk ibadah agar manusia terhindar dari perbuatan tercela.¹ Pada prinsipnya pernikahan adalah hukum Allah (sunnatullah). Oleh karena itu, pernikahan bukanlah sebuah ikatan antara laki-laki dan perempuan saja, namun ikatan tersebut juga sarat dengan nilai-nilai kodrat kemanusiaan. pernikahan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia.²

Pada Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yang mana pengertian perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³

Pertimbangan dari pasal tersebut adalah sebagai negara yang berdasarkan kepada Pancasila sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan

¹ Nur Alam, Rusyada Basri, dan Fikri, “*Dynamics of Judges’ Considerations in the Determination of Marriage Dispensation at the Enrekang Religios Court*” *Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society*, Vol. 2, No. 1, (2021): 1

² Fathol Hedi, Abdul Ghofur Anshori, dan Harun Harun, “Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia,” *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3 (26 Desember 2017): 263–76, <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>.

³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2007), 9.

saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi juga memiliki unsur batin atau rohani yang mempunyai peran penting. Menikah merupakan *sunnah* yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw.⁴

Sebagaimana Allah memerintahkan kaum muslimin agar menikah, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nur/24: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁵

Adapun Hadis yang menganjurkan agar manusia menikah ialah sabda Nabi Muhammad Saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.⁶

“Dari Abdullah bin Mas’ud “Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda kepadaku, “Wahai kaum muda, barang siapa yang telah mampu memberi nafkah maka nikahlah karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan *faraj*. Barang siapa yang tidak mampu,

⁴ Bagya Agung Prabowo, “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol . 20, No. 2, April 2013 (2016).

⁵ “Qur’an Kemenag,” diakses pada 6 Juni 2024, <https://quran.kemenag.go.id>

⁶ Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), hlm.

maka berpuasalah, karena puasa merupakan benteng baginya.” (Muttafaq ‘Alaih).⁷

Adapun pengertian perkawinan menurut pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, merupakan akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan suatu ibadah. Dan pada pasal 3 yang berbunyi tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*.⁸

Dalam Al-Qur’an dikatakan hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia,

Sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Az-Zariyat/51: 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingat kekuasaan kami”.

Begitu juga yang terdapat dalam Q.S Yasin/36: 36: Allah Swt. berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

"Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".⁹

Yang mana di dalam Al-Qur’an pun sudah menjelaskan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian yang paling sakral, paling kokoh antara suami

⁷ Ali Khafid, “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Penetapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Treggalek” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), 33.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 1 ed., Buku Daras (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

⁹ “Qur’an Kemenag,” diakses pada 6 September 2023, <https://quran.kemenag.go.id>

isteri, teguh dan kuat (*mitsaqan ghalizān*). Selain tujuan perkawinan pada pasal 3 dia atas, tujuan pernikahan juga untuk menghindari dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak), dan juga bertujuan untuk beribadah. Dibalik pernikahan yang diharapkan kekal dan abadi, tidak menutup kemungkinan dapat terjadi ketidakharmonisan dalam sebuah rumah tangga. Ketidakharmonisan tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perselisihan, pertengkaran, persoalan ekonomi dan faktor lain yang mengakibatkan perceraian.¹⁰ Serta adanya kasus perceraian terjadi pada pernikahan dini yang mana baik suami ataupun istri belum memiliki kematangan emosional. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami ataupun calon istri harus memiliki kematangan jiwa dan raga agar dapat melangsungkan perkawinan, maka dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditentukan batas usia untuk melangsungkan perkawinan bagi pria ataupun wanita, yaitu 19 tahun dan jika terjadi penyimpangan dari persyaratan usia perkawinan tersebut, maka perkawinan baru dapat dilangsungkan setelah mendapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai pria ataupun wanita ke Pengadilan Agama agar anaknya yang belum mencapai usia perkawinan dapat diberikan dispensasi.¹¹

¹⁰ Mei Wulandari, “Eksekusi Putusan No. 875/Pdt.G/2020/Pa.Smn Tentang Pelaksanaan Pemberian Nafkah Pasca Perceraian” (Universitas Islam Indonesia, 2022).

¹¹ Nur Ikhsan, “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022), 4.

Termasuk juga pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mana didalamnya memuat aturan-aturan yang jelas mengenai perkawinan, termasuk batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Undang-Undang No.16 Tahun 2019 lebih jelasnya dalam pasal 7 telah secara rinci memuat bahwa batas usia dalam melakukan perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Meskipun dalam hukum Indonesia ataupun batasan usia nikah telah diatur dalam Undang-Undang, namun dalam prakteknya dengan banyaknya ditemui alasan untuk melakukan perkawinan di bawah umur. Dapat dilakukan perkawinan di bawah umur namun wajib melakukan pemberitahuan ke KUA menggunakan lampiran penetapan dispensasi kawin. Hal tersebut dilakukan bertujuan supaya perkawinan tidak hanya sah menurut kepercayaan akan tetapi juga sah berdasarkan negara. Apabila tidak melampirkan maka perkawinan tersebut tidak legal.¹²

Adapun dalam Islam memang tidak pernah secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, Al-Qur'an hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat terserah kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum islam akan diundangkan. Akan tetapi dalam kenyataannya pada masyarakat banyak melakukan penyimpangan dengan mengabaikan hal tersebut sebab Undang-Undang hanya sekedar formalitas yang apabila calon mempelai belum mencukupi batas usia yang telah ditentukan maka

¹² Ananda Yuliana Putri dan Sutrisno, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan," *Yuatisia Tirtayasa* Vol.2 No.1 (2017).

harus mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan pengadilan pun mengabulkannya.¹³

Dispensasi kawin tersebut dimaksudkan agar perkawinan tetap bisa dilakukan bagi calon pengantin yang belum mencapai batas usia minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Menikah diusia muda rentan terhadap pengelolaan keluarga, karena tingkat emosi yang terlalu tinggi pada usia muda dapat menyebabkan rusaknya hubungan perkawinan. Salah satu faktor tercapainya tujuan perkawinan agar terciptanya keluarga yang bahagia dan kekal yaitu dengan adanya kedewasaan rohani baik berupa usia maupun kematangan pribadi.¹⁴

Besarnya permohonan dispensasi kawin dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya pernikahan di bawah umur. Selain itu, hal tersebut dipengaruhi juga oleh pertimbangan hukum (legal pertimbangan) hakim dan aturan hukum yang ada. Permohonan dispensasi harus disertai dengan bukti dan alasan yang cukup untuk meyakinkan hakim mengabulkan permohonan tersebut.¹⁵

Namun di Pengadilan Agama Martapura tidak sepenuhnya mengabulkan permohonan yang diterima karena selalu ada pertimbangan yang mendalam terkait kemaslahatan, yaitu jika permohonan tersebut dikabulkan akan membawa masalah

¹³ Ade Rahayu, "Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin pada Anak di Bawah Umur Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974," *Jurnal Pendidikan PEPATUDZU* Vol. 15, No. 1, Mei 2016 (2020).

¹⁴ Dido Oksi Sugiarto dan Sulistiyono, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin," *Indonesia Journal of Law and Justice* Volume 1, Nomor 3, 2024 (2021).

¹⁵ Mansari et al., "Concretization of Urgent Reason and Sufficient Evidence In Providing Marriage Dispensation for Children by The Judge," *Nurani* 20, no. 2 (2020): 195–206.

yang lebih besar atau sebaliknya. Menurut salah satu Hakim Pengadilan Agama Martapura dalam melaksanakan kepenasihatatan, usaha-usaha yang dilakukan oleh hakim dalam memberikan penjelasan mengenai dampak kemungkinan yang terjadi ketika pernikahan dibawah umur yaitu pemikiran yang masih belum dewasa/labil, kehamilan yang rentan karena usia muda, dan perekonomian yang belum siap.¹⁶

Dengan dikeluarkannya PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang salah satunya memuat tentang kepenasihatatan dalam perkara dispensasi kawin sebagai salah satu upaya dalam mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur.

Setidaknya dalam dua tahun terakhir, tercatat ada 103 perkara dispensasi kawin pada tahun 2022 dengan perkara yang dikabulkan sebanyak 97 perkara, dicabut 5, dan ditolak 1. Kemudian pada tahun 2023 terdapat 92 perkara dengan 90 yang dikabulkan, 1 yang dicabut, dan 1 yang ditolak.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kepenasihatatan yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Agama Martapura kepada pihak yang memohon untuk dispensasi kawin yang mana dari kepenasihatatan itu bisa berhasil dinasihati dan mencabut permohonannya namun tidak semua kepenasihatatan itu berhasil ada juga kepenasihatatan yang tidak berhasil. Oleh karena itu penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan kepenasihatatan pada dispensasi kawin dalam sebuah penelitian sebagai proposal skripsi yang

¹⁶ Wawancara dengan Ibu Hikmah S.Ag., M.Sy, tanggal 30 Mei 2024 di Pengadilan Agama Martapura

berjudul **“Pelaksanaan Kepenasihatan dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Martapura.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas dan untuk mempermudah arah penelitian ini, Adapun rumusan masalahnya yaitu:

1. Bagaimana usaha hakim tentang pelaksanaan kepenasihatan dalam perkara dispensasi kawin?
2. Faktor apa saja menurut hakim yang menyebabkan berhasil dan tidaknya kepenasihatan dalam perkara dispensasi kawin?

C. Tujuan Penelitian

Setelah memperhatikan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana usaha hakim tentang pelaksanaan kepenasihatan dalam perkara dispensasi kawin.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja menurut hakim yang menyebabkan berhasil dan tidaknya kepenasihatan dalam perkara dispensasi kawin.

D. Signifikansi Penelitian

Penulis berharap dari penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat yaitu:

1. Sebagai bahan informasi menambah wawasan pengetahuan bagi masyarakat juga penulis khususnya, serta pembaca yang ingin mengetahui tentang permasalahan ini secara mendalam.
2. Sebagai bahan informasi untuk penelitian lain yang ingin mengkaji permasalahan ini dari sudut pandang atau aspek yang berbeda.
3. Sebagai bahan tambahan Pustaka, khususnya pada perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Penulis mencoba memperjelas maksud dari judul penelitian ini dan juga untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, maka perlu dikemukakan penjelasan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan ialah dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.¹⁷ Yang mana pelaksanaan tersebut diatur atau direncanakan oleh sebagian orang untuk dilaksanakan dengan benar sebagaimana tujuan yang diharapkan oleh yang mengatur pelaksanaan tersebut.

¹⁷ “Pengertian Pelaksanaan”

2. Nasihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “ajaran atau pelajaran baik, anjuran (petunjuk, peringatan, dan teguran) yang baik”.¹⁸ Nasihat yang dimaksud adalah saran yang diberikan seseorang kepada orang lain dengan tujuan membantu mereka untuk mengambil keputusan yang lebih baik atau menghindari kesalahan.
3. Perkara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “persoalan atau urusan yang perlu diselesaikan atau dibereskan”.¹⁹ Perkara ini adalah suatu masalah yang membutuhkan penyelesaian atau penanganan.
4. Dispensasi Kawin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan atau pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara)”.²⁰ Dispensasi kawin yang dimaksud adalah izin atau pengecualian hukum yang diberikan oleh yang berwenang, seperti pengadilan agama untuk mengizinkan seseorang menikah meskipun tidak memenuhi persyaratan usia yang ditentukan.

¹⁸ “Pengertian Nasehat”

[https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/28/070000669/nasihat-atau-nasehat-mana-penulisan-yang-tepat-#:~:text=Menurut%20KBBI%2C%20nasihat%20adalah%20ajaran,%2C%20dan%20teguran\)%20yang%20baik.](https://www.kompas.com/skola/read/2023/04/28/070000669/nasihat-atau-nasehat-mana-penulisan-yang-tepat-#:~:text=Menurut%20KBBI%2C%20nasihat%20adalah%20ajaran,%2C%20dan%20teguran)%20yang%20baik.) (diakses pada 6 Juni 2024)

¹⁹ “Pengertian Perkara” <https://kbbi.web.id/perkara> (diakses pada 6 Juni 2024)

²⁰ “Pengertian Dispensasi” <https://kbbi.web.id/dispensasi> (diakses pada 6 Juni 2024)

5. Pengadilan Agama adalah pengadilan bagi umat Islam di Indonesia yang ingin mencari keadilan dalam bidang hukum perdata tertentu, yaitu perkawinan, waris, wakaf, hibah dan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Peradilan Agama dalam melaksanakan hukum perdata tertentu harus sesuai dengan kaidah dan norma Islam, selain harus mengikuti kaidah hukum acara peradilan yang berlaku di Indonesia.²¹

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis mencari dan mengamati penelitian terdahulu, penulis mendapati beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang di tulis oleh Nur Ikhsan (2022) yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang.” Fokus penelitian ini membahas tentang Keefektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang, yang mana bahwasanya pelaksanaan dispensasi kawin tidak berjalan optimal, khususnya di kota Serang, maka perlu dilakukan penelitian lebih dalam terkait keefektivitasan dispensasi kawin.²²

²¹ Bani Syarif Maula, “The Concept of *Ṣulḥ* and Mediation in Marriage Conflict Resolution in Religious Courts: A Comparative Study between Contemporary Indonesian Family Law and Classical Islamic Law,” *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, 73, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v2i1.7777>.

²² Nur Ikhsan, “Efektivitas Pelaksanaan Dispensasi Kawin Sebagai Upaya Menekan Angka Perceraian pada Perkawinan Dini di Kota Semarang.”

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang Dispensasi kawin. Adapun perbedaannya yaitu pada penelitian terdahulu ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaannya sedangkan penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kepenasihatannya.

2. Skripsi yang di tulis oleh Resky Handayani (2020) yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah.” Fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana pertimbangan Hakim mengenai faktor-faktor penyebab pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa penyebab para pemohon dalam mengajukan dispensasi nikah yaitu adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai usia dan rendahnya pendidikan dan calon mempelai yang sudah merasa siap lahir dan batin.²³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mebahas tentang dispensasi kawin, adapun perbedaannya penelitian terdahulu membahas tinjauan yuridis sedangkan penelitian ini membahas pelaksanaan kepenasihatatan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Reza Muflikh Bawazier (2023) yang berjudul “Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin.” Fokus penelitian ini membahas tentang peran inovasi Okling Deka sebagai upaya pencegahan perkawinan

²³ Resky Handayani, “Tinjauan Yuridis Terhadap Permohonan Dispensasi Nikah” (Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020).

anak. Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas Okling Deka ditinjau dari teori efektivitas hukum Lawrence M. Friedman, dapat dikatakan efektif jika unsur yaitu, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.²⁴ Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin, adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas tentang optimalisasi konseling dispensasi kawin sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kepenasihatian dispensasi kawin.

4. Jurnal Yustisia, Volume 2 Nomor 1, April 2022, hlm. 84-97, dengan judul “Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin Dalam Menekan Angka Pernikahan di Bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan.” oleh Ananda Yuliana Putri dan Sutrisno. Fokus penelitiannya adalah pemberian dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19. Hasil dari penelitian ini adalah kurang efektif dalam preses penerapannya dalam menekan peningkatan angka perkawinan dibawah umur khususnya di masa pandemi Covid-19 yang cukup drastis.²⁵

Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin, adapun perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti efektivitas pemberian dispensasi kawin dalam menekan

²⁴ Reza Muflikh Bawazier, “Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023).

²⁵ Ananda Yuliana Putri dan Sutrisno, “Efektivitas Pemberian Dispensasi Kawin dalam Menekan Angka Pernikahan di bawah Umur selama Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Magetan.”

angka pernikahan dibawah umur pada masa pandemi covid-19 sedangkan penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan kepenasihatn dalam perkara dispensasi kawin.

5. Indonesia Journal of Law and Justice, Volume 1, Nomor 3, 2024, Hal 1-8, dengan judul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi kawin.” Oleh Dido Oksi Sugiarto dan Sulistiyono. Fokus penelitiannya adalah pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²⁶

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang dispensasi kawin, adapun perbedaan pada penelitian terdahulu adalah membahas tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sedangkan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kepenasihatn dispensasi kawin.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan beberapa bab pembahasan, yaitu sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Didalamnya terdapat judul penelitian, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikasi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

²⁶ Dido Oksi Sugiarto dan Sulistiyono, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan terhadap dengan Dispensasi Kawin.”

Bab II: Landasan Teori, pada bab ini terdapat landasan teori tentang masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Selain itu terdapat teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang didapatkan dari sumber seperti buku, jurnal, dan literatur yang mendukung penelitian ini.

Bab III: Metode penelitian, didalamnya terdapat jenis dan sifat penelitian, subjek, dan objek penelitian yang berperan sebagai sumber informasi dan sumber hukum serta sumber data. Setelah datanya terkumpul, data tersebut dianalisis dan hasil dari analisis tersebut menghasilkan sebuah analisis data.

Bab IV: Laporan Penelitian, terdapat hasil penelitian yang dihasilkan sesuai dengan sistematika penulisan yang berlaku. Setelah itu dikonsultasikan Kembali kepada dosen pembimbing sekaligus meminta persetujuan. Dan apabila telah disetujui serta telah dianggap layak sebagai karya ilmiah yang baik dan sudah layak dalam bentuk skripsi, sehingga penelitian ini siap di sidangkan pada penguji skripsi.

Bab V: Pada bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan juga berisikan saran saran. Kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam penelitian ini. Saran dibuat sebagai Solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam hal penelitian, pembahasan dan kesimpulan hasil penelitian selanjutnya diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.